

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GRESIK



JL KH WACHID HASYIM NO 17 GRESIK
Telp. (031) 3973432 FAX. (031) 3973433
www.dispendukcapil.gresikkab.go.id

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, maka disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2025.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja ini, digunakan perangkat pengukuran kinerja, meliputi perencanaan kinerja, penetapan indikator dan proses pengukuran realisasi dan capaian kinerja secara optimal, sebagai wujud representasi yang obyektif mengenai kinerja pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2025.

Penyajian laporan ini masih belum sempurna, oleh sebab itu, segala masukan berupa saran serta kritik yang membangun sangat diharapkan demi lebih sempurnanya Laporan Kinerja ini, dengan harapan dapat bermanfaat dalam meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Demikian, dengan harapan LkjIP ini dapat menjadi media evaluasi kinerja khususnya untuk insan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik.

Gresik, 18 Februari 2026

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GRESIK



Drs. MUHAMMAD HARI SYAWALUDIN, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19681221 198809 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
DaftarIsi.....	ii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Gambar.....	v
Ringkasan Eksekutif.....	vi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	2
1.2.1 Sumber Daya Manusia.....	4
1.2.2 Sarana dan Prasarana.....	7
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Landasan Hukum.....	8
1.5 Sistematika Penyusunan.....	9

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Periode Tahun 2021-2026.....	12
2.1.1 Tujuan.....	12
2.1.2 Sasaran.....	13
2.2 Rencana Strategis Periode Tahun 2021-2026.....	13
2.3 Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025.....	15
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	21
3.1.1 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja.....	22
3.1.2 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya.....	26
3.1.3 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Akhir Rencana Strategis.....	28
3.1.4 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Rata-rata Capaian Nasional / Kabupaten Gresik.....	30
3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan.....	32
3.1.6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	34
3.1.7 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah.....	39

BAB IV PENUTUP

4.1	Kesimpulan.....	42
4.2	Saran.....	43

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

- Perjanjian Kinerja APBD Tahun 2025
- Perjanjian Kinerja PAPBD Tahun 2025
- Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2025

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah PNS berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat, dan Golongan.....	4
Tabel 1.2	Jumlah PPPK Penuh Waktu berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Golongan.....	5
Tabel 1.3	Kategori Pendidikan Terakhir Pegawai Non PNS.....	6
Tabel 1.4	Sarana dan Prasarana.....	7
Tabel 2.1	Sasaran Renstra 2021-2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Gresik	13
Tabel 2.2	Sasaran Renstra 2025-2029 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Gresik	14
Tabel 2.3	Kegiatan dan Sub Kegiatan Program PIAK	16
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Sasaran sesuai PK APBD 2025	17
Tabel 2.5	Indikator Kinerja Sasaran sesuai PK PAPBD 2025.....	19
Tabel 3.1	Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja APBD Tahun 2025 periode Renstra 2021-2026	22
Tabel 3.2	Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja PAPBD Tahun 2025 periode Renstra 2025-2029.....	24
Tabel 3.3	Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya sesuai periode Renstra 2021-2026.....	26
Tabel 3.4	Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya sesuai periode Renstra 2025-2029.....	27
Tabel 3.5	Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Akhir Renstra 2021-2026	28
Tabel 3.6	Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Akhir Renstra 2025-2029	29
Tabel 3.7	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Nasional (Renstra 2021-2026).....	30
Tabel 3.8	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Nasional (Renstra 2025-2029).....	31
Tabel 3.9	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan (Periode Renstra 2021-2026)	32
Tabel 3.10	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan (Periode Renstra 2025-2029)	33
Tabel 3.11	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Periode Renstra 2021-2026	35
Tabel 3.12	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Periode Renstra 2025-2029	38

Tabel 3.13	Program Penunjang Pencapaian Kinerja sesuai Renstra 2025-2029.....	39
Tabel 3.14	Program Penunjang Pencapaian Kinerja sesuai Renstra 2025-2029.....	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik	4
Gambar 1.2 Jumlah SDM Berdasarkan Kategori Jenis Kelamin	6

Ringkasan Eksekutif



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini merupakan laporan kinerja tahun ke-5 atas pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026 dan Tahun ke-1 atas Renstra periode Tahun 2025-2029 yang menyajikan pencapaian sasaran strategis berdasarkan target indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Gresik di bidang pelayanan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sejalan dengan hal tersebut, maka Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. Data yang diperoleh, berdasarkan evaluasi dan analisis kinerja, dengan menggunakan informasi aktual yang diperoleh pada saat sebelum dan sesudah pelayanan dilaksanakan.

Jika ditinjau dari Renstra Periode 2021-2026 terdapat 3 Sasaran Strategis yang dicapai melalui sejumlah program/kegiatan sepanjang Tahun 2025 yakni sebagai berikut :

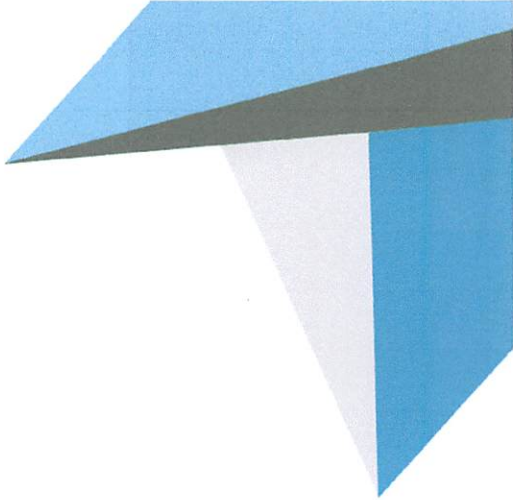
1. Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil rerata capaiannya sebesar 99,57%,
2. Terwujudnya pelayanan prima, rerata capaiannya sebesar 90,09%,

3. Meningkatnya kualitas data dan informasi kependudukan capaiannya sebesar 154,27%.

Jika ditinjau dari Renstra Periode 2025-2029 terdapat 5 Sasaran Strategis yang dicapai melalui sejumlah program/kegiatan sepanjang Tahun 2025 yakni sebagai berikut :

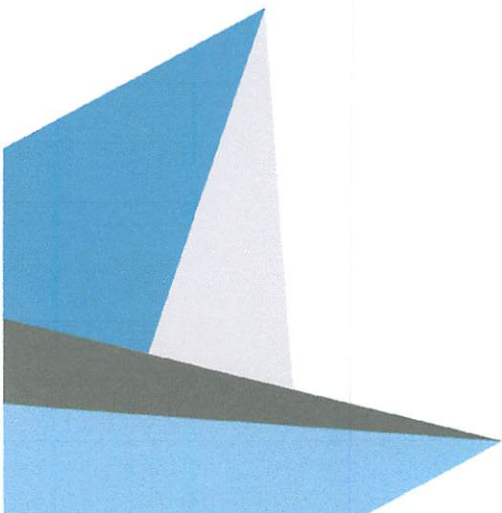
1. Meningkatkan Pemenuhan Hak Sipil, capaiannya sebesar 257,59%,
2. Meningkatkan Manajemen Pelayanan, capaiannya sebesar 117%,
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan rerata capaiannya sebesar 100,22%.
4. Meningkatkan Kapabilitas Keluarga Miskin Terhadap Layanan Administrasi Kependudukan, rerata capaiannya sebesar 112,97%,
5. Memperluas Kesempatan Kerja Melalui Pelayanan Adminduk, capaiannya sebesar 100%

Dengan total pagu anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada PAPBD Tahun 2025 sebesar Rp. 12.207.543.115,65 realisasinya sebesar Rp. 10.516.184.803,53 (86,14%).



BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau instansi pemerintah beserta penggunaan anggarannya. Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerjanya.

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Selanjutnya laporan ini diserahkan kepada Bupati paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan ini menyajikan informasi tentang:

- Uraian singkat organisasi;
- Rencana dan target kinerja yang ditetapkan;
- Pengukuran Kinerja;
- Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran dan hasil program/kegiatan serta kondisi terakhir yang seharusnya tercapai, yang juga mencakup analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Langkah-langkah penyusunan laporan kinerja ini adalah :

- Inventarisasi sasaran dan indikator kinerja serta target yang ditetapkan pada tahun berkenaan;
- Mengumpulkan data laporan hasil kinerja dari masing-masing PPTK dan KPA selaku pelaksana dan pengendali serta penyusun pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan;
- Menganalisa realisasi dan capaian kinerja, kemudian melakukan *mapping* sasaran dan indikator sasaran.

Berkenaan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan salah satu instrumen pertanggungjawaban instansi pemerintah yang memuat pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan peningkatan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan yang seharusnya dicapai.

1.2. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik terdiri atas:

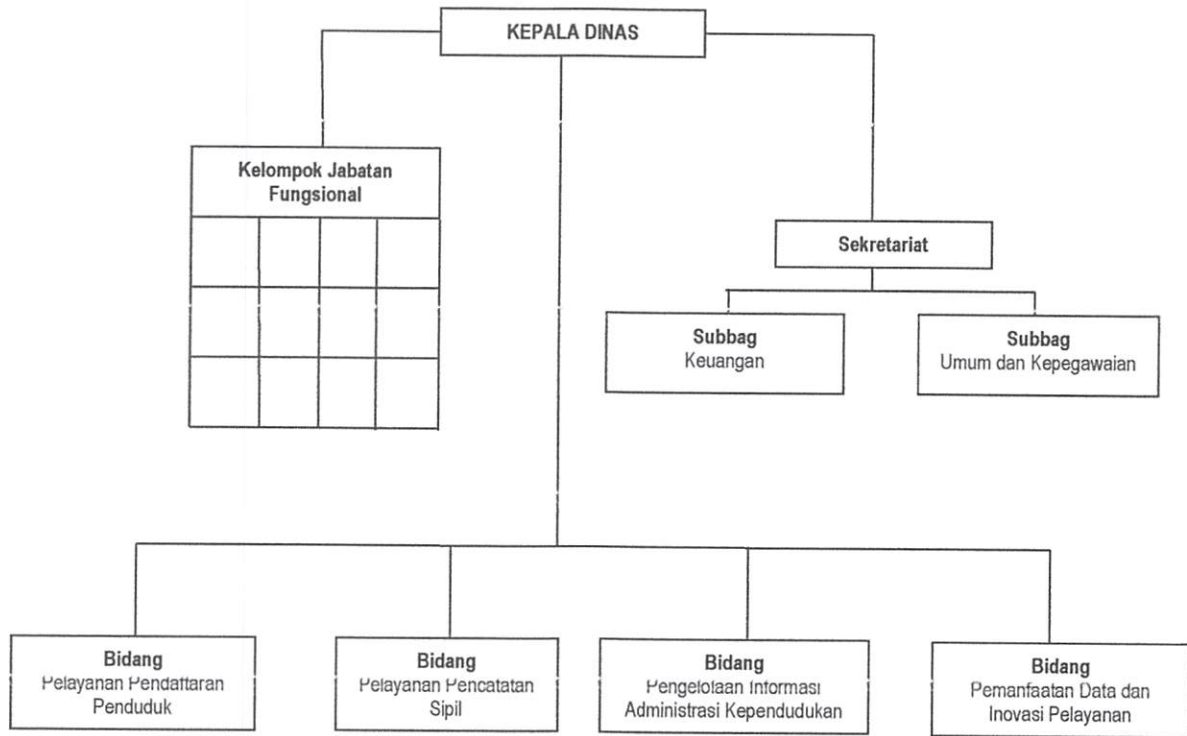
- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Keuangan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional

- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diantaranya adalah membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan bahan kebijakan dan program di bidang urusan kependudukan dan pencatatan sipil;
- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pelayanan administrasi di bidang urusan kependudukan dan pencatatan sipil;
- 3) Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang urusan kependudukan dan pencatatan sipil;
- 4) Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi dibidang urusan kependudukan dan pencatatan sipil;
- 5) Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang urusan kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- 6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Di bawah ini Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, sebagai berikut :



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik

1.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya, jumlah pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik sebanyak 40 orang yang berstatus PNS dengan kualifikasi sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah PNS berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat, dan Golongan

NO.	URAIAN	PENDIDIKAN						JUMLAH
	Pangkat / Golongan Ruang	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	
1.	Juru Muda (Ia)							
	Juru Muda Tingkat I (Ib)							
	Juru (Ic)							
	Juru Tingkat I (Id)							

2.	Pengatur Muda (IIa)						
	Pengatur Muda Tingkat I (IIb)						
	Pengatur (IIc)		1	5			6
	Pengatur Tingkat I (IId)		1		1		2
3.	Penata Muda (IIIa)		6		8		14
	Penata Muda Tingkat I (IIIb)		3		2	1	6
	Penata (IIIc)					1	1
	Penata Tingkat I (IIId)				7		7
4.	Pembina (IVa)					2	2
	Pembina Tingkat I (IVb)					1	1
	Pembina Utama Muda (IVc)					1	1
	Pembina Utama Madya (IVd)						
	Pembina Utama (IVe)						
	JUMLAH		11	5	18	6	40

Pada tahun 2025 juga terdapat pegawai yang berstatus PPPK Penuh Waktu sebanyak 20 orang dengan dengan kualifikasi sebagai berikut:

Tabel 1.2 Jumlah PPPK Penuh Waktu berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Golongan

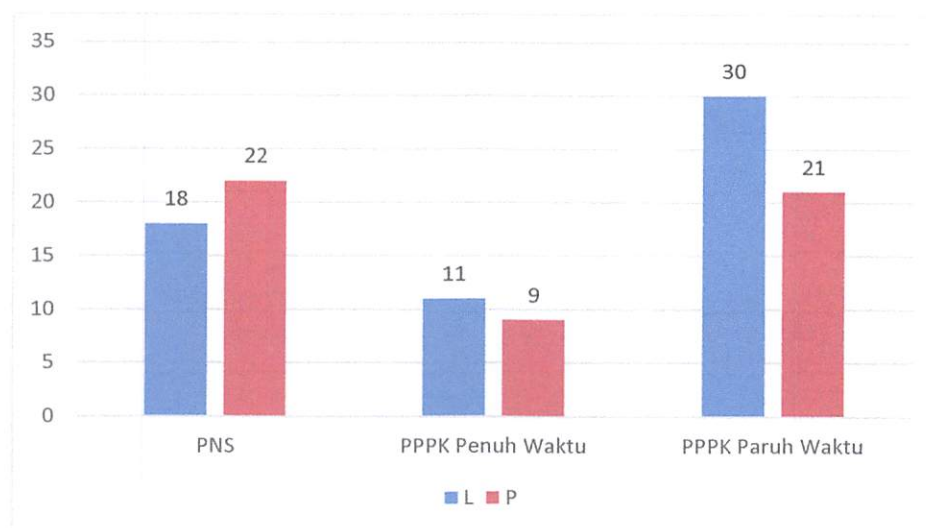
No	Uraian	Pendidikan			Jumlah
		SMA	D3	S1	
1	PPPK Gol V	6			6
2	PPPK Gol VII		1		1
3	PPPK Gol IX			13	13
	TOTAL PPPK Penuh Waktu				20

Sedangkan PPPK Paruh Waktu ada sebanyak 51 orang dengan dengan kualifikasi sebagai berikut:

Tabel 1.3 Jumlah PPPK Paruh Waktu berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Golongan

No	Uraian	Pendidikan				Jumlah
		SMA	D3	D4	S1	
1	PPPK PW SMA	10				10
2	PPPK PW D3		1			1
3	PPPK PW S1			2	38	40
TOTAL PPPK Paruh Waktu						51

Jumlah SDM di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik secara keseluruhan adalah 111 orang, meliputi pegawai PNS sebanyak 40 orang, PPPK Penuh Waktu sebanyak 20 orang, dan PPPK Paruh Waktu sebanyak 51 orang. Jika ditinjau berdasarkan jenis kelamin, sebagaimana diagram batang sebagai berikut:



Gambar 1.2 Jumlah SDM berdasarkan Kategori Jenis Kelamin

Pada Gambar 1.2 dapat diketahui bahwa untuk pegawai PNS sebanyak 40 orang, terdiri dari 18 orang pegawai laki-laki dan 22 orang pegawai perempuan. Sedangkan untuk pegawai PPPK Penuh Waktu sebanyak 20 orang, terdiri dari 11 orang pegawai laki-laki dan 9 orang pegawai perempuan. Pegawai PPPK Paruh Waktu sebanyak 51 orang terdiri dari 30 orang pegawai laki-laki dan 21 orang pegawai perempuan.

1.2.2. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik memiliki sumber daya organisasi berupa sarana dan prasarana. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4 Sarana dan Prasarana

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi			Ket.
			Lengkap	Kurang	Cukup	
1.	Ruang Kerja	16			✓	
2.	Meja / Kursi Kerja	152		✓		
3.	Komputer	105		✓		
4.	Note Book / Laptop	15		✓		Rusak (3)
5.	Printer KTP-el (termasuk di kec.)	23			✓	
6.	Printer KIA	4			✓	
7.	CCTV	16		✓		Layar rusak
8.	Mesin Antrian	1			✓	
9.	Mesin Foto Copy	2		✓		Rusak
10.	Kendaraan Operasional Roda 4	6		✓		4 kendaraan tidak layak
11.	Kendaraan Operasional Roda 2	13			✓	

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2025 adalah sebagai bentuk akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja yang dihasilkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah disepakati.

Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 adalah sebagai:

1. Bahan penilaian dan evaluasi keberhasilan dalam pencapaian kinerja tahunan, sehingga dapat memperbaiki kinerja organisasi di tahun yang akan datang.
2. Bahan pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan lanjutan.
3. Tolak ukur sinkronisasi antara rencana kerja dan hasil kerja.

1.4. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2025, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Indang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik.

1.5 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika Penyusunan LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2025, adalah sebagai berikut:

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berisi ringkasan atas kinerja Perangkat Daerah selama Tahun 2025.

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Gambaran Singkat tentang kedudukan, tugas pokok dan fungsi organisasi dan personil perangkat daerah serta sistematika penyusunan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

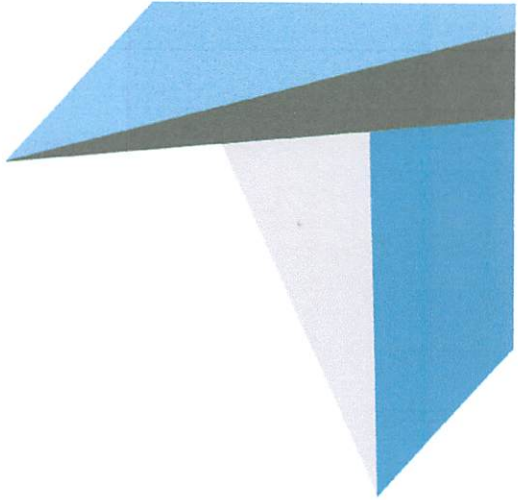
Menguraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang berpedoman pada dokumen perencanaan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2025. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi: Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025; Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024, 2023, dan 2022; Perbandingan dengan target Renstra, Perbandingan dengan target Nasional, Analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil, Analisis atas efektifitas penggunaan sumberdaya, serta penyajian realisasi anggaran.

BAB IV. PENUTUP

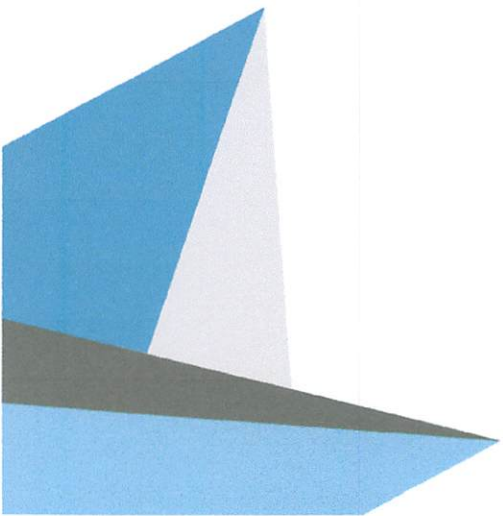
Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja dan saran upaya/langkah di masa mendatang yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan kinerjanya.



BAB II

PERENCANAAN

KINERJA



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Perencanaan kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik dalam suatu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dapat dikelola.

Tujuan umum disusunnya Perencanaan Kinerja adalah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Ruang lingkup lebih diutamakan pada program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi organisasi. Untuk itu, penyusunan Perencanaan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2025 merupakan sasaran dan target kinerja mengacu pada dokumen berikut :

1. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Gresik Periode Tahun 2021-2026 dan Periode Tahun 2025-2029;
2. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025;
3. Perjanjian Kinerja APBD dan PAPBD Tahun 2025, serta
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Target kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif dan kualitatif yang harus dicapai selama tahun 2025. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan dasar dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian visi dan misi kepala daerah serta tujuan dan sasaran organisasi yang akan menjadi komitmen bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik untuk dicapai pada tahun 2025.

2.1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2021-2026

2.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan visi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis yang dihadapi. Tujuan juga merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan Renstra ditetapkan dengan mengacu pada pencapaian Sasaran yang ingin diraih dalam rangka mencapai visi dan misi RPJMD, sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan Renstra disusun guna memperjelas pencapaian sasaran RPJMD yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, yaitu :

Visi :

Mewujudkan Gresik baru yang lebih mandiri, sejahtera, berdaya saing dan berkemajuan berlandaskan Akhlakul Karimah.

Misi ke-1 :

Menciptakan tata kelola pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif.

Tujuan :

Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru Yang Inovatif, Kolaboratif, Dan Cerdas Berdasarkan Good and Clean Governance".

Sasaran :

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel dengan Pelayanan Publik yang Berkualitas berbasis Pemanfaatan Teknologi Informasi (Indikator Kinerja: Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).

2.1.2 Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan, yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu (1 s/d 5 tahun) secara berkesinambungan. Dengan Tujuan sebagaimana tersebut diatas, maka Sasaran Renstra atau kondisi yang ingin dihasilkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagaimana Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1 Sasaran Renstra 2021-2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Gresik

SASARAN	
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1. Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	- Persentase kepemilikan KTP-el - Persentase kepemilikan Akta Kelahiran Anak usia 0-18 th
2. Terwujudnya pelayanan prima	- Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat - Tingkat Kematangan Layanan Dukcapil
3. Meningkatnya kualitas data dan informasi kependudukan	- Persentase penurunan data ganda, anomali, dan non aktif

2.2. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029

Pada periode Renstra 2025-2029, ada 5 sasaran yang diampu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendukung tercapainya RPJMD 2025-2029 sebagaimana Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2 Sasaran Renstra 2025-2029 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Gresik

NO	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD
1	Menjamin perlindungan anak dengan pemenuhan hak - hak anak secara inklusif	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Adaptif, Inklusif, dan Berbasis Digital untuk Pemenuhan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting		Indeks Perlindungan Anak
2	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit		Meningkatkan Pemenuhan Hak Sipil	Pertumbuhan Kepemilikan KIA
				Indeks Pemerintah Digital
			Meningkatkan Manajemen Pelayanan	Persentase Pemutakhiran Data dan Dokumen Kependudukan
			Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase Kepemilikan e-KTP
				Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran
				Indeks Kepuasan Masyarakat
3	Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan			Indeks Kemiskinan Multidimensi
			Meningkatkan Kapabilitas Keluarga Miskin Terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Persentase Kepemilikan e-KTP untuk Keluarga Miskin
				Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran untuk Keluarga Miskin
4	Meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal			Rasio Penyerapan Tenaga Kerja Lokal
			Memperluas Kesempatan Kerja Melalui Pelayanan Adminduk	Persentase pekerja migran yang terfasilitasi pelayanan Adminduk

2.3. RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut, program dan kegiatan yang ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Program Pendaftaran Penduduk, yakni dengan konsentrasi penyelesaian perekaman KTP-el dan kepemilikan KIA. Program ini dilaksanakan dengan kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk, dengan 2 (dua) sub kegiatan yaitu:
 - Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
 - Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk.
- b. Program Pencatatan Sipil, yakni dengan konsentrasi memaksimalkan penerbitan Akta Kelahiran anak usia 0-18 tahun dan penerbitan Akta Kematian. Program ini dilaksanakan dengan kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil dengan 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:
 - Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting
 - Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
- c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan konsentrasi pada Kebermanfaatan Data Kependudukan dan target semua jenis pelayanan Administrasi Kependudukan berstandar ISO. Program ini dilaksanakan dengan 3 (tiga) kegiatan dengan masing-masing sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.3 Kegiatan dan Sub Kegiatan Program PIAK

Kegiatan	Sub Kegiatan
1. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	1. Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan 2. Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan 3. Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah
2. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) 2. Penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan
3. Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK)	1. Pembinaan dan Pengawasan Terkait PIAK 2. Bimbingan Teknis terkait PIAK dan Pendayagunaan Data Kependudukan

d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan, terfokus pada jumlah data kependudukan terkini serta profil data perkembangan dan proyeksi data kependudukan yang terdokumentasi. Program ini dilaksanakan dengan kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan, dengan 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- Penyediaan Data Kependudukan
- Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain.

2.4. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik yang digunakan sebagai dasar penyusunan LKJIP Tahun 2025 ini adalah PK APBD dan PK PAPBD Tahun 2025. Dalam Perjanjian Kinerja (PK) APBD Dispendukcapil Kabupaten Gresik Tahun 2025, ada 3 (tiga) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator keberhasilan kinerja sasaran yang diperjanjikan (sesuai dengan Renstra 2021-2026). Berikut adalah 5 (lima) indikator kinerja APBD 2025 :

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Sasaran sesuai PK APBD 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	Persentase Kepemilikan KTP-el	99,61%
		2	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Anak 0-18 th	99,32%
2	Terwujudnya Pelayanan Prima	1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	90,61%
		2	Tingkat Kematangan Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5
3	Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Kependudukan	1	Persentase Penurunan Data Ganda, Anomali, dan Non Aktif	6,32%

Anggaran APBD Tahun 2025 sebesar Rp. 12.584.309.448,77 dengan rincian anggaran per program adalah sebagai berikut:

No	Kode Rekening	Program	Anggaran
1	2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 12.039.438.673,77
2	2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 155.439.975,00
3	2.12.03	Program Pencatatan Sipil	Rp. 57.960.800,00
4	2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 257.150.400,00
5	2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp. 74.319.600,00
JUMLAH			Rp. 12.584.309.448,77

Dalam Perjanjian Kinerja (PK) PAPBD Dispendukcapil Kabupaten Gresik Tahun 2025, mengacu pada Renstra periode tahun 2025-2029 dimana ada 5 (lima) sasaran strategis dan 8 (delapan) indikator keberhasilan kinerja sasaran yang diperjanjikan. Dari 8 (delapan) indikator kinerja tersebut meliputi :

- 1) Pertumbuhan Kepemilikan KIA dengan target sebesar 0,024.

Dengan formulasi perhitungan : Jumlah anak usia 0-16 tahun yang memiliki KIA (Kartu Identitas Anak) tahun n dikurangi jumlah anak usia 0-16 tahun yang memiliki KIA tahun $n-1$ dibagi dengan jumlah anak usia 0-16 tahun yang memiliki KIA tahun $n-1$ dikali 100%.

- 2) Persentase Pemutakhiran Data dan Dokumen Kependudukan dengan target sebesar 84,00%.

Dengan formulasi perhitungan : Jumlah KK (Kartu Keluarga) belum barcode yang telah dimutakhirkan menjadi KK barcode dibandingkan dengan jumlah KK dikali 100%.

- 3) Persentase Kepemilikan e-KTP dengan target sebesar 99,58%.

Dengan formulasi perhitungan : Jumlah penduduk yang memiliki e-KTP dibagi jumlah penduduk wajib KTP dikali 100%.

- 4) Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran dengan target sebesar 65,00%.

Dengan formulasi perhitungan : Jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran dibagi jumlah seluruh penduduk dikali 100%.

- 5) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan dengan nilai terget sebesar 90,61 yang diperoleh dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sesuai dengan Permen PAN-RB No. 14 tahun 2017.

- 6) Persentase Kepemilikan e-KTP untuk Keluarga Miskin dengan target sebesar 88,33%.

Dengan formulasi perhitungan : Jumlah penduduk miskin yang telah memiliki e-KTP dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk miskin dikali 100%.

Jumlah penduduk miskin diperoleh berdasarkan data P3KE pada tahun 2025 (baseline) sebesar 451.054 jiwa.

- 7) Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran untuk Keluarga Miskin dengan target sebesar 88,67%.

Dengan formulasi perhitungan : Jumlah penduduk miskin yang telah memiliki Akta Kelahiran dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk miskin dikali 100%. Jumlah penduduk miskin diperoleh berdasarkan data P3KE pada tahun 2025 (baseline) sebesar 451.054 jiwa.

- 8) Persentase Pekerja Migran yang terfasilitasi pelayanan Adminduk dengan target sebesar 100%.

Dengan formulasi perhitungan : Jumlah pekerja migran yang mengajukan permohonan pelayanan dokumen Administrasi Kependudukan dibandingkan dengan jumlah dokumen Administrasi Kependudukan yang diterbitkan dikali 100%

Sasaran Strategis, Indikator Kinerja serta Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja (PK) PAPBD Tahun 2025 Dispendukcapil, sebagaimana tabel 2.5 berikut :

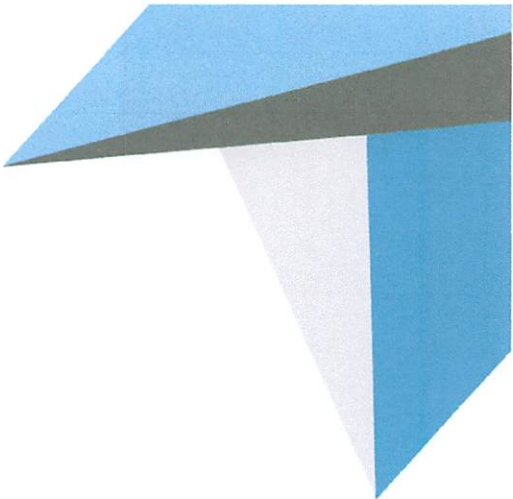
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja PAPBD Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatkan Pemenuhan Hak Sipil	1	Pertumbuhan Kepemilikan KIA	0,024
2	Meningkatkan Manajemen Pelayanan	1	Persentase Pemutakhiran Data dan Dokumen Kependudukan	84,00%
3	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	1	Persentase Kepemilikan e-KTP	99,56%
		2	Persentase Kepemilikan Akta Keialahiran	65,00%
		3	Indeks Kepuasan Masyarakat	90,61

			Terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	
4	Meningkatkan Kapabilitas Keluarga Miskin Terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	1	Persentase Kepemilikan e-KTP untuk Keluarga Miskin	88,33%
		2	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran untuk Keluarga Miskin	88,67%
5	Memperluas Kesempatan Kerja Melalui Pelayanan Adminduk	1	Persentase Pekerja Migran yang Terfasilitasi Pelayanan Adminduk	100%

Anggaran PAPBD Tahun 2025 sebesar Rp. 12.207.543.115,65 dengan rincian anggaran per program adalah sebagai berikut:

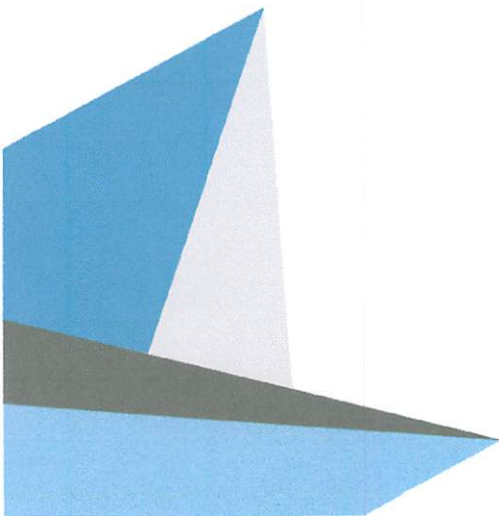
No	Kode Rekening	Program	Anggaran
1	2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 11.640.610.715,65
2	2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 139.850.000,00
3	2.12.03	Program Pencatatan Sipil	Rp. 38.530.000,00
4	2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 306.640.800,00
5	2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp. 81.911.600,00
JUMLAH			Rp. 12.207.543.115,65



BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai kinerjanya diketahui dengan melakukan pengukuran kinerja, yaitu proses penilaian yang sistematis berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap hasil pengukuran kinerja tersebut untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan dan/atau ketidaktercapainya target dalam pencapaian sasaran.

Pengukuran Kinerja untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Renstra, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang direncanakan;
- Menghitung capaian kinerja dengan cara: persentase antara angka realisasi dengan angka target/rencana kerja.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik pada tahun 2025 telah melakukan inovasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Inovasi tersebut meliputi aspek sistem dan mekanisme kerja pelayanan maupun SDM pelayanan guna mempermudah masyarakat dalam pengurusan dokumen administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik melakukan pelayanan secara online melalui website Pendaftaran *Online* Administrasi Kependudukan (POEDAK). Selain itu juga menyediakan pelayanan administrasi kependudukan yang dapat diakses di

semua kecamatan dan 2 desa percontohan (Desa Lowayu dan Kedamean) di Kabupaten Gresik, dalam upaya mempercepat dan memudahkan akses masyarakat.

3.1.1 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, maka dapat diuraikan capaian kinerja pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja APBD Tahun 2025 periode Renstra 2021-2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	Persentase Kepemilikan KTP-el	99,61%	98,60%	98,99%	Sangat Tinggi
		2	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Anak 0-18 th	99,32%	99,47%	100,15%	Sangat Tinggi
		Rerata				99,57%	Sangat Tinggi
2	Terwujudnya Pelayanan Prima	1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	90,61%	90,77%	100,18%	Sangat Tinggi
		2	Tingkat Kematangan Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	4	80,00%	Tinggi
		Rerata				90,09%	Tinggi
3	Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Kependudukan	1	Persentase Penurunan Data Ganda, Anomali, dan Non Aktif	6,32%	2,89%	154,27%	Sangat Tinggi
		Rerata				154.27%	Sangat Tinggi

Sasaran 1 :

Sesuai Tabel 3.1 untuk Sasaran ke-1 yaitu *"Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil"*, rerata capaian kinerja sebesar 99,57% artinya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil pada tahun 2025 berupa kepemilikan KTP-el dan Akta kelahiran anak 0-18 tahun sudah mendekati target Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan.

Sasaran 2 :

Sesuai Tabel 3.1, untuk Sasaran ke-2 yaitu *"Terwujudnya Pelayanan Prima"*, rerata capaian kinerjanya sebesar 90,09% artinya sudah mendekati target Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sudah melampaui target Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan, sedangkan Tingkat kematangan layanan kependudukan dan pencatatan sipil baru bisa mencapai level 4 yang artinya bahwa Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik dalam hal ini adalah layanan e-Poedak dan IKD (Identitas Kependudukan Digital) dapat memberikan informasi publik sektoral kegiatan pemerintah, layanan interaksi dan transaksi kepada pengguna, serta layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lainnya, namun belum bisa mencapai target PK APBD yang ditetapkan.

Sasaran 3 :

Sesuai Tabel 3.1, untuk Sasaran ke-3 yaitu *"Meningkatnya kualitas data dan informasi kependudukan"* capaian kinerjanya telah melebihi target PK APBD 2025 yakni sebesar 154,27%.

Menindaklanjuti masa transisi periode perencanaan sesuai dengan RPJMD 2025-2029, maka Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik juga mengalami perubahan pada periode tahun 2025-

2029, Sasaran Renstra dan Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja
PAPBD Tahun 2025 periode Renstra 2025-2029

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Meningkatkan Pemenuhan Hak Sipil	1	Pertumbuhan Kepemilikan KIA	0,024	0,066	275,59%	Sangat Tinggi
					Rerata	275,59%	Sangat Tinggi
2	Meningkatkan Manajemen Pelayanan	1	Persentase Pemutakhiran Data dan Dokumen Kependudukan	84,00%	98,16%	117%	Sangat Tinggi
					Rerata	117%	Sangat Tinggi
3	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	1	Persentase Kepemilikan e-KTP	99,56%	98,60%	99,04%	Sangat Tinggi
		2	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	65,00%	65,93%	101,44%	Sangat Tinggi
		3	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	90,61	90,77	100,18%	Sangat Tinggi
					Rerata	100,22%	Sangat Tinggi
4	Meningkatkan Kapabilitas Keluarga Miskin Terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	1	Persentase Kepemilikan e-KTP untuk Keluarga Miskin	88,33%	99,96%	113,16%	Sangat Tinggi
		2	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran untuk Keluarga Miskin	88,67%	100%	112,78%	Sangat Tinggi
					Rerata	112,97%	Sangat Tinggi
5	Memperluas Kesempatan Kerja Melalui Pelayanan Adminduk	1	Persentase Pekerja Migran yang Terfasilitasi Pelayanan Adminduk	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
					Rerata	100%	Sangat Tinggi

Sasaran 1 :

Berdasarkan Tabel 3.2 untuk Sasaran ke-1 yaitu *"Meningkatkan Pemenuhan Hak Sipil"*, capaian kinerja indikator Pertumbuhan Kepemilikan KIA sebesar 275,59% artinya pertumbuhan kepemilikan dokumen KIA pada tahun 2025 sudah melampaui target Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan.

Sasaran 2 :

Berdasarkan Tabel 3.2 untuk Sasaran ke-2 yaitu *"Meningkatkan Manajemen Pelayanan"*, capaian kinerja indikator Persentase Pemutakhiran Data dan Dokumen Kependudukan sebesar 117% artinya sudah melampaui target Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan.

Sasaran 3 :

Sesuai Tabel 3.2 untuk Sasaran ke-3 yaitu *"Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan"*, rerata capaian kinerja sebesar 100,22% artinya pada tahun 2025 ketercapaian indikator kinerja Persentase Kepemilikan e-KTP, Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran, dan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Administrasi Kependudukan sudah sesuai dengan target Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan.

Sasaran 4 :

Berdasarkan Tabel 3.2 untuk Sasaran ke-4 yaitu *"Meningkatkan Kapabilitas Keluarga Miskin Terhadap Layanan Administrasi Kependudukan"*, rerata capaian kinerja sebesar 112,97% artinya pada tahun 2025 ketercapaian indikator Persentase Kepemilikan e-KTP untuk Keluarga Miskin dan Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran untuk Keluarga Miskin sudah melampaui dengan target Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan.

Sasaran 5 :

Berdasarkan Tabel 3.2 untuk Sasaran ke-5 yaitu *"Memperluas Kesempatan Kerja Melalui Pelayanan Adminduk"*, capaian kinerja indikator Persentase Pekerja Migran yang Terfasilitasi Pelayanan Adminduk sebesar 100% artinya Persentase Pekerja Migran yang Terfasilitasi Pelayanan Adminduk pada tahun 2025 sudah sesuai dengan target Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan.

3.1.2 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

a). Periode Renstra 2021-2026

Pengukuran capaian indikator kinerja sesuai dengan periode Renstra 2021-2026 dirangkum dalam table 3.3 berikut:

Tabel 3.3 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya sesuai periode Renstra 2021-2026

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja		Realisasi					Ket
				2021	2022	2023	2024	2025	
1	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	Persentase Kepemilikan KTP-el	98,19%	98,88%	99,17%	99,60%	98,60%	Menurun
		2	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Anak 0-18 th	92,76%	98,21%	99,10%	99,31%	99,47%	Meningkat
2	Terwujudnya Pelayanan Prima	1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	86,48	86,5	89,98	90,60	90,77	Meningkat
		2	Tingkat Kematangan Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4	4	4	4	4	Tetap
3	Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Kependudukan	1	Persentase Penurunan Data Ganda, Anomali, dan Non Aktif	77,70%	59,46%	24,18%	17,00%	2,89%	Meningkat

Berdasarkan Tabel 3.3 diatas, terlihat bahwa semua indikator kinerja mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya kecuali untuk indikator kinerja persentase kepemilikan KTP-el pada tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu WKTP tahun 2024 sebesar 996.332 jiwa dan tahun 2025 sebesar 1.015.603 jiwa, hal ini dikarenakan juga masih kurangnya kesadaran penduduk akan pentingnya kepemilikan KTP, terlebih anak usia 16 tahun yang menjadi 17 tahun tidak segera mengurus KTP-el.

b). Periode Renstra 2025-2029

Pengukuran capaian indikator kinerja sesuai dengan periode Renstra 2025-2029 dirangkum dalam Tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya sesuai periode Renstra 2025-2029

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja		Baseline 2024	Realisasi 2025	Keterangan
1	Meningkatkan Pemenuhan Hak Sipil	1	Pertumbuhan Kepemilikan KIA	0,08	0,066	Meningkat
2	Meningkatkan Manajemen Pelayanan	1	Persentase Pemutakhiran Data dan Dokumen Kependudukan	83,00%	98,16%	Meningkat
3	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	1	Persentase Kepemilikan e-KTP	99,53%	98,60%	Menurun
		2	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	61,04%	65,93%	Meningkat
		3	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	90,60	90,77	Meningkat
4	Meningkatkan Kapabilitas Keluarga Miskin Terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	1	Persentase Kepemilikan e-KTP untuk Keluarga Miskin	88,00%	99,96%	Meningkat
		2	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran untuk Keluarga Miskin	88,65%	100%	Meningkat
5	Memperluas Kesempatan Kerja Melalui Pelayanan Adminduk	1	Persentase Pekerja Migran yang Terfasilitasi Pelayanan Adminduk	100%	100%	Tetap

Berdasarkan Tabel 3.4 diatas, terlihat bahwa semua indikator kinerja mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya kecuali untuk indikator kinerja persentase kepemilikan e-KTP pada tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2024, hal ini dikarenakan masih kurangnya kesadaran penduduk akan pentingnya kepemilikan KTP,

terlebih anak usia 16 tahun yang menjadi 17 tahun tidak segera mengurus KTP-el.

3.1.3 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Akhir Rencana Strategis

a). Periode Renstra 2021-2026

Pengukuran capaian indikator kinerja dibandingkan dengan target akhir periode Renstra 2021-2026 dirangkum dalam table 3.5 berikut:

Tabel 3.5 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Akhir Renstra 2021-2026

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja		Target 2026	Realisasi 2025	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	Persentase Kepemilikan KTP-el	99,25%	98,60%	Negatif
		2	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Anak 0-18 th	99,00%	99,47%	Positif
2	Terwujudnya Pelayanan Prima	1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	86,00%	90,77%	Positif
		2	Tingkat Kematangan Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	4	Negatif
3	Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Kependudukan	1	Persentase Penurunan Data Ganda, Anomali, dan Non Aktif	2,00%	2,89%	Negatif

Berdasarkan Tabel 3.5 diatas, terlihat bahwa indikator kinerja persentase kepemilikan Akta Kelahiran Anak 0-18 th dan indikator kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat telah melampaui target tahun 2026. Sedangkan untuk indikator kinerja Persentase Kepemilikan KTP-el, Tingkat Kematangan Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta indikator kinerja

Persentase Penurunan Data Ganda, Anomali, dan Non Aktif sudah mendekati Target Renstra Tahun 2026.

b). Periode Renstra 2025-2026

Pengukuran capaian indikator kinerja dibandingkan dengan target akhir periode Renstra 2025-2029 dirangkum dalam table 3.6 berikut:

Tabel 3.6 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Akhir Renstra 2025-2029

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja		Target 2029	Realisasi 2025	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatkan Pemenuhan Hak Sipil	1	Pertumbuhan Kepemilikan KIA	0,033	0,066	Positif
2	Meningkatkan Manajemen Pelayanan	1	Persentase Pemutakhiran Data dan Dokumen Kependudukan	88,00%	98,16%	Positif
3	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	1	Persentase Kepemilikan e-KTP	99,62%	98,60%	Negatif
		2	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	72,00%	65,93%	Negatif
		3	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	90,65	90,77	Positif
4	Meningkatkan Kapabilitas Keluarga Miskin Terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	1	Persentase Kepemilikan e-KTP untuk Keluarga Miskin	94,93%	99,96%	Positif
		2	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran untuk Keluarga Miskin	88,77%	100%	Positif
5	Memperluas Kesempatan Kerja Melalui Pelayanan Adminduk	1	Persentase Pekerja Migran yang Terfasilitasi Pelayanan Adminduk	100%	100%	Positif

Berdasarkan Tabel 3.6, terlihat bahwa indikator kinerja Pertumbuhan Kepemilikan KIA, Persentase Pemutakhiran Data dan Dokumen Kependudukan, Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Administrasi Kependudukan, Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran untuk Keluarga Miskin, Persentase Kepemilikan e-KTP Untuk Keluarga Miskin, dan Persentase Pekerja Migran yang Terfasilitasi Pelayanan Adminduk telah melampaui

target akhir tahun 2029. Sedangkan untuk indikator kinerja Persentase Kepemilikan e-KTP dan Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran realisasi 2025 angkanya mendekati Target Renstra Tahun 2026.

3.1.4 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Rata-rata Capaian Nasional/ Kabupaten Gresik

Berikut perbandingan realisasi kinerja Dispendukcapil Kabupaten Gresik dengan Rata-rata Capaian Nasional Tahun 2025 yang ada sesuai dengan periode Renstra Tahun 2021-2026:

Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Nasional (Renstra 2021-2026)

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja		Nasional / Kabupaten Gresik	Dispendukcapil Kab. Gresik	Lebih Rendah/ Lebih Tinggi
1	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	Persentase Kepemilikan KTP-el	99%	98,60%	Lebih Rendah
		2	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Anak 0-18 th	89-99%	99,47%	Lebih Tinggi
2	Terwujudnya Pelayanan Prima	1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	89,85	90,77	Lebih Tinggi
		2	Tingkat Kematangan Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	4	
3	Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Kependudukan	1	Persentase Penurunan Data Ganda, Anomali, dan Non Aktif	-	2,89%	

Dari Tabel 3.7 terlihat bahwa capaian Dispendukcapil Kabupaten Gresik untuk indikator kinerja Persentase Kepemilikan KTP-el sebesar 98,60% lebih rendah dari rata-rata capaian Nasional Tahun 2025 sebesar 99%, sedangkan untuk indikator Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Anak 0-18 tahun realisasi

tahun 2025 sebesar 99,47% lebih tinggi dari rata-rata capaian Nasional Tahun 2025 sebesar 89-99%.

Berikut perbandingan realisasi kinerja Dispendukcapil Kabupaten Gresik dengan Rata-rata Capaian Nasional Tahun 2025 yang ada sesuai dengan periode Renstra Tahun 2025-2029:

Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Nasional (Renstra 2025-2029)

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja		Nasional	Dispendukcapil Kab. Gresik	Lebih Rendah/ Lebih Tinggi
1	Meningkatkan Pemenuhan Hak Sipil	1	Pertumbuhan Kepemilikan KIA	-	0,066	
2	Meningkatkan Manajemen Pelayanan	1	Persentase Pemutakhiran Data dan Dokumen Kependudukan	90%	98,16%	Lebih Tinggi
3	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	1	Persentase Kepemilikan e-KTP	99%	98,60%	Lebih Rendah
		2	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	-	65,93%	
		3	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	89,85	90,77	Lebih Tinggi
4	Meningkatkan Kapabilitas Keluarga Miskin Terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	1	Persentase Kepemilikan e-KTP untuk Keluarga Miskin	-	99,96%	
		2	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran untuk Keluarga Miskin	-	100%	
5	Memperluas Kesempatan Kerja Melalui Pelayanan Adminduk	1	Persentase Pekerja Migran yang Terfasilitasi Pelayanan Adminduk	-	100%	

Dari Tabel 3.8 terlihat bahwa capaian Dispendukcapil Kabupaten Gresik untuk indikator kinerja Persentase Kepemilikan e-KTP sebesar 98,60% lebih rendah dari rata-rata capaian Nasional Tahun 2025 sebesar 99%, sedangkan untuk indikator Persentase Pemutakhiran Data dan Dokumen Kependudukan

realisasi tahun 2025 sebesar 98,16% lebih tinggi dari rata-rata capaian Nasional Tahun 2025 sebesar 90%.

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam pelayanan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik menyelenggarakan kegiatan perencanaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian, evaluasi dan inovasi atau pengembangan pelayanan, yang dalam pelaksanaannya mencakup aspek manajemen, SDM serta sarana dan prasarana.

Secara umum, pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sampai dengan 31 Desember 2025 dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan sesuai dengan periode Renstra 2021-2026 ini dirangkum dalam Tabel 3.9 sebagai berikut:

Tabel 3.9 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan (Periode Renstra 2021-2026)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi
1	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase kepemilikan KTP-el	- Melakukan kegiatan jemput bola dan sosialisasi kepada masyarakat	- Melaksanakan kerjasama dengan berbagai lembaga tentang kepemilikan dokumen kependudukan
		Persentase kepemilikan Akta kelahiran Anak usia 0-18 tahun	- Melakukan kegiatan jemput bola dan sosialisasi kepada masyarakat	
2	Terwujudnya pelayanan prima	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	- Meningkatkan pelayanan secara transparan, jelas, cepat, dan akuntabel	- Adanya daya dukung SDM pelayanan yang mumpuni serta daya dukung Teknologi Informasi
		Tingkat Kematangan Layanan Kependudukan		
3	Meningkatnya kualitas data dan informasi kependudukan	Persentase penurunan data ganda dan anomali	- Melaksanakan evaluasi data ganda dan anomali secara berkesinambungan guna dilakukan update data	- Adanya peran aktif seluruh warga terhadap pentingnya update data ganda dan anomali

			- Melaksanakan kegiatan jemput bola - Berkirim surat ke Ditjen Adminduk untuk permintaan update data Ganda, Anomali	
--	--	--	--	--

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan sesuai dengan periode Renstra 2025-2029 ini dirangkum dalam Tabel 3.10 sebagai berikut:

Tabel 3.10 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan (Periode Renstra 2025-2029)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi
1	Meningkatkan Pemenuhan Hak Sipil	Pertumbuhan Kepemilikan KIA	Melaksanakan kegiatan jemput bola ke sekolah dan desa	Pelaksanaan kerjasama dengan berbagai lembaga
2	Meningkatkan Manajemen Pelayanan	Persentase Pemutakhiran Data dan Dokumen Kependudukan	Mendistribusikan draft KK yang belum barcode melalui petugas register desa	Adanya peran aktif seluruh warga terhadap pentingnya update data
3	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase Kepemilikan e-KTP	Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan	Melakukan sosialisasi dan kegiatan jemput bola
		Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan	Melakukan sosialisasi dan kegiatan jemput bola
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Pelayanan dilaksanakan sesuai SOP dan ISO	Adanya daya dukung SDM pelayanan yang mumpuni serta daya dukung Teknologi Informasi
4	Meningkatkan Kapabilitas Keluarga Miskin Terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Persentase Kepemilikan e-KTP untuk Keluarga Miskin	Melaksanakan kegiatan jemput bola dan koordinasi dengan instansi terkait	Meningkatkan kerjasama dengan berbagai lembaga tentang kepemilikan dokumen kependudukan
		Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran untuk Keluarga Miskin	Melaksanakan kegiatan jemput bola dan koordinasi dengan instansi terkait	Meningkatkan kerjasama dengan berbagai lembaga tentang kepemilikan dokumen kependudukan
5	Memperluas Kesempatan Kerja Melalui Pelayanan Adminduk	Persentase Pekerja Migran yang Terfasilitasi Pelayanan Adminduk	Melaksanakan kegiatan jemput bola dan koordinasi dengan instansi terkait	Meningkatkan kerjasama dengan berbagai lembaga tentang kepemilikan dokumen kependudukan

Keberhasilan dalam pencapaian target kinerja program karena adanya komitmen dari seluruh jajaran Dispendukcapil Kabupaten Gresik dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan administrasi kependudukan.

3.1.6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dihitung berdasarkan rumus berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAK_i \times CK_i) - RAK_i)}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

Keterangan :

E : Efisiensi

PAK_i : Pagu Anggaran Keluaran *i*

RAK_i : Realisasi Anggaran Keluaran *i*

CK_i : Capaian Keluaran *i*

Untuk memudahkan perhitungan, terlebih dahulu dibuat Tabel 3.11 yang memuat Pencapaian Kinerja dan Anggaran Periode Renstra 2021-2026. Sehingga perhitungan Efisiensi sebagai berikut:

Tabel 3.11 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Periode Renstra 2021-2026

Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian	
Sasaran 1: Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase kepemilikan KTP-el	99,61%	98,60%	98,99%	139.850.000	118.817.300	84,96%	14,17%
	Persentase kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18th	99,32%	99,47%	100,15%	38.530.000	32.642.300	84,72	15,41%
Sasaran 2: Terwujudnya pelayanan prima	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	90,61	90,77	100,18%	11.648.845.066	10.225.770.442	86,15%	12,37%
	Tingkat Kematangan Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	4	80,00%	298.406.450	66.337.762	22,24%	72,21%
Sasaran 3: Meningkatnya kualitas data dan informasi kependudukan	Persentase penurunan data ganda, anomali, dan non aktif	6,32%	2,89%	154,27% (dinormalisasi 110%)	81.911.600	72.617.000	88,65%	19,41%

Tabel 3.12 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Periode Renstra 2025-2029

Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian	
Sasaran 1: Meningkatkan Pemenuhan Hak Sipil	Pertumbuhan Kepemilikan KIA	0,024	0,066	275,59% (dinormalisasi 110%)	34.962.500	29.704.325	84,96%	22,77%
Sasaran 2: Meningkatkan Manajemen Pelayanan	Persentase Pemutakhiran Data dan Dokumen Kependudukan	84,00%	98,16%	117% (dinormalisasi 110%)	81.911.600	72.617.000	88,65%	19,41%
Sasaran 3: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase Kepemilikan e-KTP	99,56%	98,60%	99,04%	34.962.500	29.704.325	84,96%	14,22%
	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	65,00%	65,93%	101,44%	12.844.000	10.880.767	84,71%	16,49%
	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	90,61	90,77	100,18%	11.947.251.516	10.292.108.204	86,15%	14,01%
Sasaran 4: Meningkatkan Kapabilitas Keluarga Miskin Terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Persentase Kepemilikan e-KTP untuk Keluarga Miskin	83,33%	99,96%	113,16% (dinormalisasi 110%)	34.962.500	29.704.325	84,96%	22,77%
	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran untuk Keluarga Miskin	88,67%	100%	112,78% (dinormalisasi 110%)	12.843.000	10.880.767	84,71%	22,98%
Sasaran 5: Memperluas Kesempatan Kerja Melalui Pelayanan Adminduk	Persentase Pekerja Migran yang Terfasilitasi Pelayanan Adminduk	100%	100%	100%	47.805.500	40.585.091	84,89%	15,10%

Dari Tabel 3.11 dan Tabel 3.12 tersebut menunjukkan bahwa secara umum dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran, tingkat efisiensi dari penggunaan anggaran cukup efisien dan signifikan.

3.1.7 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Berikut adalah kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk periode Renstra 2021-2026:

Tabel 3.13 Program Penunjang Pencapaian Kinerja sesuai Renstra 2025-2029

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan Penunjang
1	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase kepemilikan KTP-el	Pelayanan Pendaftaran Penduduk
		Persentase kepemilikan Akta kelahiran Anak usia 0-18 tahun	Pelayanan Pencatatan Sipil
2	Terwujudnya pelayanan prima	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	1. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 2. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 3. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 4. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 7. Administrasi Umum Perangkat Daerah 8. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 9. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 10. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Tingkat Kematangan Layanan Kependudukan	Administrasi Umum Perangkat Daerah (Sub.Keg: Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD)

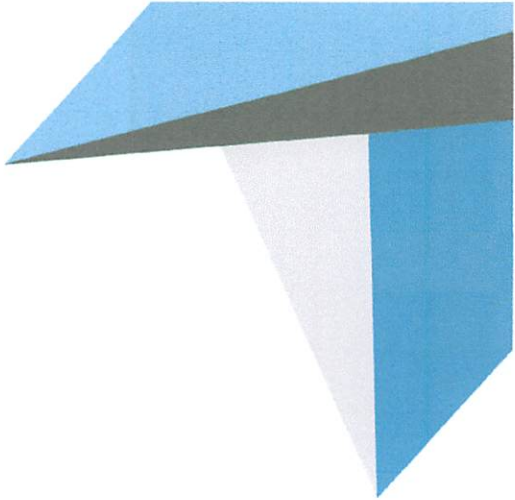
3	Meningkatnya kualitas data dan informasi kependudukan	Persentase penurunan data ganda dan anomali	Penyusunan Profil Kependudukan
---	---	---	--------------------------------

Berikut adalah kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk periode Renstra Tahun 2025-2029:

Tabel 3.14 Program Penunjang Pencapaian Kinerja sesuai Renstra 2025-2029

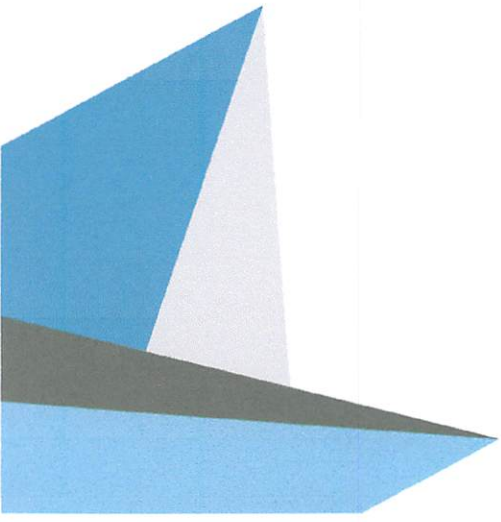
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan Penunjang
1	Meningkatkan Pemenuhan Hak Sipil	Pertumbuhan Kepemilikan KIA	Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2	Meningkatkan Manajemen Pelayanan	Persentase Pemutakhiran Data dan Dokumen Kependudukan	Penyusunan Profil Kependudukan
3	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase Kepemilikan e-KTP	Pelayanan Pendaftaran Penduduk
		Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	Pelayanan Pencatatan Sipil
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	1. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 2. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 3. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 4. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 7. Administrasi Umum Perangkat Daerah 8. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 9. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

			Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4	Meningkatkan Kapabilitas Keluarga Miskin Terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Persentase Kepemilikan e-KTP untuk Keluarga Miskin	Pelayanan Pendaftaran Penduduk
		Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran untuk Keluarga Miskin	Pelayanan Pencatatan Sipil
5	Memperluas Kesempatan Kerja Melalui Pelayanan Adminduk	Persentase Pekerja Migran yang Terfasilitasi Pelayanan Adminduk	1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk 2. Pelayanan Pencatatan Sipil



BAB IV

PENUTUP



BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan salah satu wujud pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik tahun 2025. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik telah menetapkan Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja (PK) yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra). Perjanjian Kinerja yang berisi target-target kinerja pada hakikatnya merupakan kontrak kinerja yang harus dicapai dan Kontrak Kinerja tersebut pada akhir tahun harus dipertanggung jawabkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik pada Tahun Anggaran 2025 ini, dapat dinyatakan berhasil mencapai target kinerja, yang telah ditetapkan pada Renja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Keberhasilan ini adalah merupakan capaian bersama semua pihak di jajaran Dispendukcapil Kabupaten Gresik yang berkomitmen untuk berusaha mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 dalam Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Selain itu, keberhasilan merealisasikan target kinerja ini juga merupakan bentuk kepercayaan pemangku kepentingan dan masyarakat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik untuk terus menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

4.2. SARAN

Untuk mengoptimalkan kinerja pelayanan administrasi kependudukan ke depan, perlu lebih ditekankan pada pencapaian indikator program dan sasaran, serta langkah-langkah antisipatif dan inovatif yang perlu dilakukan di masa yang akan datang antara lain :

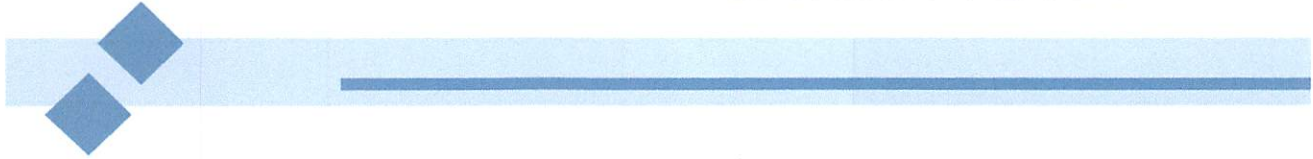
1. Menyempurnakan, mengembangkan, dan meningkatkan kualitas pelayanan, dengan selalu melakukan inovasi menuju pada pelayanan yang mudah, cepat, dan akurat;
2. Meningkatkan kompetensi SDM pelayanan maupun aparatur di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan;
3. Meningkatkan aktivitas pengendalian dan melakukan pengawasan serta monitoring secara berkala atas semua kegiatan pelayanan;
4. Mengintensifkan konsultasi, koordinasi dan hubungan kerja dengan instansi terkait baik pemerintah pusat maupun provinsi serta kecamatan dan desa; serta
5. Membuka jejaring yang lebih luas dalam rangka peningkatan kapasitas lembaga.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (<100)	PERMASALAHAN UTAMA	ANALISIS PROGRAM/ KEGIATAN YANG MENUNJANG	ANALISIS PROGRAM/ KEGIATAN YANG KURANG EFEKTIF	RENCANA TINDAK LANJUT	TIME LINE 2026			
								TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase Kepemilikan e-KTP	99,04%	- Keterbatasan blangko KTP untuk pencetakan kepemilikan KTP mulai bulan Oktober s.d bulan Desember 2025 - Kurangnya kesadaran penduduk dalam pencetakan KTP bagi yang sudah melakukan perekaman (usia pemula 17 tahun, perubahan status, perpindahan alamat)	- Sosialisasi dan kegiatan Jemput Bola SETIA dalam rangka percepatan pelayanan perekaman dan pencetakan e-KTP di sekolah - Pelayanan Jemput Bola untuk perekaman dan cetak e-KTP di Desa	Koordinasi dengan lintas sektoral pihak kecamatan dan desa yang belum sepenuhnya optimal	- Meningkatkan sosialisasi melalui media online dan offline secara massive kepada masyarakat - Meningkatkan percepatan pelayanan perekaman dan pencetakan e-KTP melalui kegiatan Jemput Bola dan Layanan Digital (IKD)		V	V	V



LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. MUHAMMAD HARI SYAWALUDIN, M.M

Jabatan : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GRESIK

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : FANDI AKHMAD YANI

Jabatan : Bupati Gresik

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dan inovasi sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK

FANDI AKHMAD YANI

Gresik, 20 Januari 2025

PIHAK KESATU
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GRESIK



Drs. MUHAMMAD HARI SYAWALUDIN, M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 196812211988091001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GRESIK

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	Persentase Kepemilikan KTP-el	99.61 Persen
		2	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Anak 0-18 th	99.32 Persen
2	Terwujudnya Pelayanan Prima	1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	90.61
		2	Tingkat Kematangan Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5
3	Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Kependudukan	1	Persentase penurunan data ganda, anomali, dan non aktif	6.32 Persen

No	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 12,039,438,673.77	APBD
2	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rp. 155,439,975.00	APBD
3	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rp. 57,960,800.00	APBD
4	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Rp. 257,150,400.00	APBD
5	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Rp. 74,319,600.00	APBD
Jumlah			Rp. 12,584,309,448.77	

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK


FANDI AKHMAD YANI

Gresik, 20 Januari 2025

PIHAK KESATU
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GRESIK




Drs. MUHAMMAD HARI SYAWALUDIN, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 196812211988091001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. MUHAMMAD HARI SYAWALUDIN, M.M

Jabatan : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GRESIK

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : FANDI AKHMAD YANI

Jabatan : Bupati Gresik

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dan inovasi sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK


FANDI AKHMAD YANI

Gresik, 9 Oktober 2025

PIHAK KESATU
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GRESIK


Drs. MUHAMMAD HARI SYAWALUDIN, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 196812211988091001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GRESIK

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatkan Pemenuhan Hak Sipil	1	Pertumbuhan Kepemilikan KIA	0.024 Angka
2	Meningkatkan Manajemen Pelayanan	1	Persentase pemutakhiran data dan dokumen kependudukan	84.00 Persentase
3	Meningkatkan Kualitas Pelayanan administrasi kependudukan	1	Persentase Kepemilikan e-KTP	99.56 Persentase
		2	Persentase kepemilikan Akta kelahiran	65.00 Persentase
		3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	90.61 Nilai Indeks
4	Meningkatkan Kapabilitas Keluarga Miskin Terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	1	Persentase Kepemilikan e-KTP untuk Keluarga Miskin	88.33 Persentase
		2	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran untuk Keluarga Miskin	88.67 Persentase
5	Memperluas Kesempatan Kerja melalui pelayanan adminduk	1	Persentase pekerja migran yang terfasilitasi pelayanan Adminduk	100 Persentase

No	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 11,640,610,715.65	PAPBD
2	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rp. 139,850,000.00	PAPBD
3	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rp. 38,530,000.00	PAPBD
4	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Rp. 306,640,800.00	PAPBD
5	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Rp. 81,911,600.00	PAPBD
Jumlah			Rp. 12,207,543,115.65	

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK



FANDI AKHMAD YANI

Gresik, 9 Oktober 2025

PIHAK KESATU

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL
KABUPATEN GRESIK

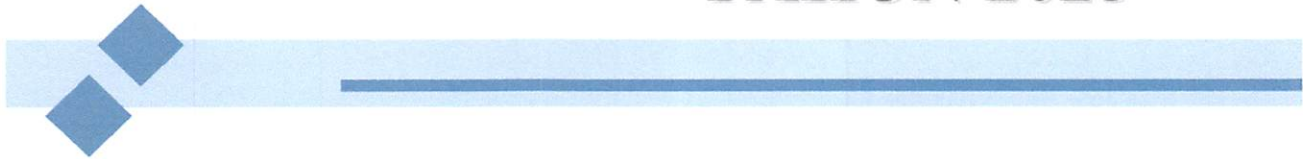


Drs. MUHAMMAD HARI SYAWALUDIN, M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 196812211988091001

**HASIL
SURVEY KEPUASAN
MASYARAKAT (SKM)
TAHUN 2025**



SERTIFIKAT

No Sertifikat : SKM-02/CV.02.10-25/004

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)

Telah Dilaksanakan Oleh :

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2025**



90,77

Mutu Pelayanan Kategori
"SANGAT BAIK"

Sidoarjo, 01 Oktober 2025
CV. Relayang Sinergi Ind (RELASI)

FARYD MAHARDY, S.Kom
Direktur

*Terima kasih atas penilaian yang Anda berikan.
Masukkan Anda sangat bermanfaat bagi Unit Kerja agar terus meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.*



**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GRESIK**

NILAI IKM	RESPONDEN
90,77 Kategori Mutu Layanan "SANGAT BAIK"	JUMLAH : 362 orang JENIS KELAMIN : L = 140 / P = 222 PENDIDIKAN : SD ke bawah = 9 SMP Ke Bawah = 30 SMA = 231 Diploma = 10 Sarjana (S1) = 74 S-2 Ke atas = 8 Periode Survey = September 2025

*Terima kasih atas penilaian yang telah Anda berikan.
Masukkan Anda sangat berguna bagi Unit Kami,
Agar terus meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.*

2025